

RASIO LEGIS SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TERKAIT SYARAT PISAH TEMPAT TINGGAL ENAM BULAN TERHADAP EFEKTIVITAS PUTUSAN HAKIM (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

Virdiana Agustin¹, Ahmad Syaifudin², Afandi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249

Email: 22101021178@unisma.ac.id

ABSTRACT

Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2023 was issued as a guideline for judges in examining divorce cases, particularly regarding evidentiary standards. This study analyzes the ratio legis of its issuance and the effectiveness of its implementation in the Malang Religious Court. This research employs an empirical juridical method. The findings show that the regulation aims to reduce divorce rates and standardize evidentiary requirements through a six-month separation period and has been effectively implemented in judicial practice..

Keywords: *Effectiveness; SEMA; Divorce*

ABSTRAK

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 diterbitkan sebagai pedoman hakim dalam memeriksa perkara perceraian, khususnya terkait pembuktian perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio legis diterbitkannya SEMA tersebut serta efektivitas penerapannya terhadap putusan cerai di Pengadilan Agama Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio legis SEMA Nomor 3 Tahun 2023 didasarkan pada kebutuhan menekan angka perceraian dan menyeragamkan standar pembuktian melalui syarat pisah tempat tinggal enam bulan. Penerapannya dinilai efektif dan berpengaruh terhadap putusan hakim.

Kata Kunci: *Efektivitas; SEMA; Perceraian.*

PENDAHULUAN

Dalam hukum nasional Indonesia, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng dengan landasan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴ Namun, meskipun pernikahan diharapkan berjalan harmonis, tidak semua rumah tangga dapat dipertahankan. Dalam situasi tertentu, perceraian menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, hukum Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan syarat-syarat tertentu agar perceraian tidak dilakukan secara sembarangan. Dalam Islam, perceraian

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Kencana, 2006).

dibolehkan, meski pernikahan idealnya bersifat abadi. Namun, kondisi tertentu kadang memaksa perceraian menjadi pilihan yang dianggap paling tepat.⁵

Namun kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menimbulkan persoalan dalam ilmu perundang-undangan. Hal ini karena peraturan yang bersumber dari Mahkamah Agung justru dapat membatalkan ketentuan dalam undang-undang. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak memiliki bentuk formal seperti peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga lebih berfungsi sebagai kebijakan internal atau pedoman yudisial.⁶

Dilihat dari objek normanya, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ditujukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, dan pejabat peradilan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa SEMA berfungsi sebagai aturan kebijakan internal. Dalam konteks ini, para penerima norma tersebut bertindak sebagai pejabat administrasi peradilan, sehingga SEMA dapat dianggap sebagai bentuk peraturan kebijakan.⁷

Pertanyaan pun muncul terkait bagaimana fungsi SEMA dari waktu ke waktu dan kedudukannya dalam sistem hukum. Untuk memahaminya, perlu ditelusuri karakteristik peraturan kebijakan, struktur SEMA, serta peran mahkamah agung dalam pembentukan regulasi. Hasilnya akan menjelaskan posisi SEMA dalam hukum Indonesia. Di sisi lain, UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pejudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

⁵ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam* (Literasi Nusantara, 2023).

⁶ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan* (Kanisius, 1998).

⁷ Nalle, *Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 23/P/HUM/2009, Vol 6. 41-42.*, n.d.

- f. Antara suami dan istri terjadi terus-menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁸

Pertanyaan pun muncul terkait bagaimana fungsi SEMA dari waktu ke waktu dan kedudukannya dalam sistem hukum. Untuk memahaminya, perlu ditelusuri karakteristik peraturan kebijakan, struktur SEMA, serta peran mahkamah agung dalam pembentukan regulasi. Hasilnya akan menjelaskan posisi SEMA dalam hukum Indonesia. Di sisi lain, UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:⁹

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 merupakan penyempurnaan dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan Agama. Ketentuan ini bisa menjadi hambatan bagi pasangan suami istri yang sudah mengalami keretakan rumah tangga dan tidak memiliki jalan lain selain bercerai, namun terkendala oleh persyaratan waktu. Dalam bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 mengenai Hukum Perkawinan, huruf b poin 2 dijelaskan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hanya dapat dikabulkan apabila terbukti bahwa suami istri benar-benar berselisih dan bertengkar terus-menerus, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, serta telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama enam bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, dibutuhkan berbagai upaya dan kesiapan menghadapi tantangan. Permasalahan dalam pernikahan merupakan hal yang wajar terjadi, dan penyebab perceraian pun beragam, seperti persoalan ekonomi, rasa cemburu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perbedaan usia, perselingkuhan, perjudian dan sebagainya. Empat tahun pertama pernikahan sering kali menjadi periode paling rentan terhadap perceraian karena banyak hal baru yang baru diketahui setelah menjalani kehidupan bersama. Ketika pasangan tidak mampu memperbaiki hubungan, perceraian kerap menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik.¹⁰

Dalam Pasal 39 Undang-Undang tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat diajukan baik oleh suami melalui permohonan talak maupun oleh istri melalui gugatan. Proses

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19

⁹ Ramadani Syahrul, *Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Journal Smart Law Vol 3*, Vol 3 (2024).

¹⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (UIN Malang Pers, 2008).

perceraian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama. Penyelesaian perkara di lembaga peradilan ini melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pendaftaran perkara oleh pihak pemohon, pemanggilan para pihak, mediasi, dan apabila proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan yang mencakup pembuktian hingga akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan.¹¹

Apabila pengadilan menolak gugatan perceraian dengan merujuk pada ketentuan dalam SEMA, maka pihak istri harus menunggu selama 6 hingga 12 bulan tanpa adanya pemutusan hubungan perkawinan. Namun, apabila penundaan tersebut menimbulkan ancaman terhadap keselamatan istri, maka pengadilan seharusnya tidak mengeluarkan putusan yang berpotensi merugikan. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat perceraian dapat membawa dampak negatif, terutama bagi perempuan dan anak, yang sering berada dalam posisi lebih rentan.

Putusan dalam perkara tersebut menjadi alasan penting bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut, karena gugatan yang diajukan tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Hal ini menimbulkan ketertarikan tersendiri untuk menelusuri dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam penolakan perkara tersebut, khususnya setelah diberlakukannya surat edaran mahkamah agung SEMA No. 3 Tahun 2023.

¹¹ Wildan Zulfikar Rasyid, 'Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Dikabulkannya Gugatan Perceraian Perspektif Sadd Al-Zari'ah', *Bustanul Fuqaha*, Jurnal Bidang Hukum Islam 5, no. 1, hal 2024 <<https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1297>>.

PEMBAHASAN**A. Rasio Legis Terbitnya Sema Nomor 3 Tahun 2023 Terkait Syarat Pisah Tempat Tinggal Enam Bulan**

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 diterbitkan oleh Mahkamah Agung sebagai respons terhadap peningkatan kasus perceraian yang menimbulkan dampak sosial negatif dan merugikan pihak yang rentan, khususnya anak-anak dan istri.

Rasiologis dari SEMA ini menekankan prinsip mempersukar perceraian, yang menuntut hakim untuk menilai setiap gugatan cerai dengan seksama dan memastikan bahwa perceraian hanya dikabulkan bila terdapat alasan yang sah dan terbukti secara hukum. Dalam penerapannya, perceraian tidak dapat diajukan semata-mata karena perselisihan ringan atau ketidakcocokan sementara, melainkan harus disertai bukti konkret, seperti perpisahan selama enam bulan atau adanya kekerasan dalam rumah tangga.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim Ahmad Harun, Ag., M.E., salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang yang menangani perkara perceraian, beliau mengatakan bahwa:

“rasio legis SEMA ini Cukup Jelas dan memberikan pedoman normatif yang membantu menegakkan asas mempersukar perceraian. Menurut beliau, SEMA juga dianggap sangat membantu dalam Praktik Hakim karena berungsi sebagai “Patrol” atau panduan, yang memaastikan bahwa jika perselisihan belum memenuhi syarat minimal (misalnya belum pisah enam bulan), gugatan perceraian tidak dapat dikabulkan”.¹³

Hal ini memberi batasan yang jelas bagi para pihak yang mengajukan perceraian dan membantu hakim memastikan kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak memiliki dasar normatif yang kuat, tetapi juga diterima di praktik pengadilan, sehingga menghubungkan tujuan hukum normatif dengan efektivitas penanganan perkara di lapangan.¹⁴

Menurut Bapak Hakim Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. Rasio legis SEMA Nomor 3 Tahun 2023 cukup jelas dan aplikatif, serta sangat membantu majelis dalam menilai terbukti atau tidaknya perselisihan rumah tangga. Dengan adanya ketentuan batas waktu pisah tempat tinggal enam bulan, hakim dapat memastikan bahwa alasan perceraian didasarkan pada fakta yang nyata, bukan sekedar persepsi atau perasaan sesaat. Hal ini menunjukkan bahwa rasio

¹² M. Arfan saidi, *Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023*, 2024.

¹³ Ibrahim Ahmad Harun, 2025.

¹⁴ *Ibid.*

legis SEMA selaras dengan asas keadilan dan kepastian hukum yang menjadi dasar utama dalam setiap putusan peradilan agama.¹⁵

Selain itu rasio legis SEMA ini juga dapat dipahami sebagai bagian dari Pembentukan Hukum Progesif, di mana Mahkamah Agung berperan aktif menjembatani kesenjangan antara norma hukum tertulis dengan kenyataan sosial yang dihadapi masyarakat . mahkamah Agung tidak sekedar menafsirkan hukum, tetapi juga memperkuat arah kebijakan hukum keluarga Islam agar sejalan dengan perkembangan sosial. Langkah ini menegaskan peran hakim sebagai “law-maker in concrete case”, yang menemukan keadilan melalui keputusan yang kontekstual dan tidak semata-mata terikat oleh teks peraturan.¹⁶

Rasio Legis SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada akhirnya dapat disimpulkan sebagai manifestasi dari upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan sistem peradilan agama yang lebih tertib, seragam, dan orientasi pada keadilan substantif. SEMA ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada tatanan formalitas peraturan, melainkan harus hidup dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat yang terus berkembang.¹⁷

Keputusan Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 3 tahun 2023 juga dapat dianalisis dari perspektif evaluasi dan reformasi kebijakan dalam Hukum Keluarga Islam. Praktik di berbagai Pengadilan Agama, termasuk yang diamati di Pengadilan Agama Kota Malang, sering kali memperlihatkan bahwa alasan perselisihan telah menjadi alasan perceraian yang paling dominan dan paling mudah digunakan. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 hadir sebagai landasan utama “Ratio Legis” untuk membuat kebijakan yang lebih ketat, sebagai bentuk koreksi terhadap distorsi praktik peradilan yang telah menjadikan perceraian sebagai solusi yang terlalumudah. Sebagaimana disinggung oleh peneliti, standar pembuktian yang lebih tinggi ini bertujuan untuk menahan laju perceraian yang tidak beralasan kuat, sehingga SEMA ini secara strategis berperan dalam mengoreksi distorsi praktik peradilan.¹⁸

Penerbitan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada dasarnya merupakan jawaban Mahkamah Agung terhadap problem klasik yang terus muncul dalam praktik peradilan agama, yaitu ketidakonsistenan dalam menafsirkan alasan “pertengkaran dan perselisihan yang terus

¹⁵ Wahyudi, M. I, *Pembuktian Dalam Perkara Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Praktik Peradilan Agama*, Hal 122–135., 13, no. Hukum dan Sosial Keislaman (2021).

¹⁶ Nurjaya, I. N, *Hukum Dan Keadilan Sosial Di Indonesia* (UB Press, 2018).

¹⁷ Putri, D. A, *Kajian Rasio Legis SEMA No. 3 Tahun 2023 Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 12, No. 1. (2024).

¹⁸ Sutrisno, A, ‘Evaluasi Kebijakan Hukum Keluarga Islam Pasca Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023’, *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1, 9 (2024).

menerus”. Dalam banyak kasus, hakim cenderung menerima alasan tersebut secara subjektif, sehingga terdapat perbedaan penafsiran antar satu pengadilan dan pengadilan lainnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi ketidakadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu menetapkan pedoman yang dapat menjadi acuan seragam bagi hakim dalam memutus perkara perceraian.¹⁹

Dalam wawancara lanjutan dengan Bapak Hakim Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E., beliau menjelaskan:

“SEMA ini menjadi penting karena banyak perkara perceraian yang diajukan dengan alasan yang belum memenuhi unsur pertengkaran terus-menerus secara faktual. Dengan adanya batasan seperti pisah tempat tinggal selama enam bulan, kami sebagai hakim memiliki pegangan objektif untuk menilai layak atau tidaknya gugatan dikabulkan. Jadi, SEMA ini tidak hanya memperjelas hukum, tapi juga melindungi pihak-pihak agar tidak cerai karena masalah-masalah yang sebenarnya masih bisa diselesaikan.”²⁰

Senada dengan hal tersebut, Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H., juga menambahkan:

“Penerbitan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 ini bagi kami sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Banyak pasangan mudah yang mudah mengajukan perceraian karena persoalan spele. SEMA ini hadir untuk menegaskan kembali bahwa perceraian itu jalan terakhir. Hakim tidak lagi hanya berpedoman pada formalitas, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan moral dalam memutus perkara.”²¹

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa rasio legis dari penerbitan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sosiologis dan psikologis. Mahkamah Agung menyadari bahwa peningkatan angka perceraian dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan dampak sosial yang cukup signifikan, seperti meningkatnya jumlah anak korban perceraian, perpecahan keluarga besar, serta tekanan ekonomi pada pihak perempuan. Dengan demikian, kebijakan ini berfungsi sebagai langkah preventif agar perceraian tidak terjadi secara implusif tanpa pertimbangan matang.

Bapak Hakim Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E., juga menjelaskan bahwa SEMA ini juga membantu hakim mengintegrasikan antara hukum positif dan nilai-nilai moral Islam dalam praktik peradilan, beliau juga menambahkan:

¹⁹ Supriyadi, *Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia* (2020).

²⁰ Ibrahim Ahmad Harun, 2025.

²¹ Nurul Maulidah, 2025.

“hukum islam tidak hanya berbicara tentang legalitas perceraian, tetapi juga moralitas dalam menjaga keluarga. Dengan SEMA ini, hakim dituntut tidak hanya berpikir legalistik, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan spiritual dari suatu perceraian.”²²

Urgensi SEMA ini semakin terlihat dalam konteks meningkatnya angka perceraian di Indonesia yang banyak di pengaruhi faktor ketidakmatangan pasangan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Tanpa adanya standar pembuktian yang tegas, peradilan agama beresiko mengesahkan perceraian yang seharusnya masih dapat diperbaiki melalui upaya mediasi atau penyelesaian internal keluarga. Oleh karena itu, SEMA hadir sebagai koreksi institusional yang bertujuan menjaga ketahanan menjaga ketahanan keluarga sekaligus menjamin agar perceraian tidak dijatuhkan secara tergesa-gesa. Ini sejalan dengan prinsip Hukum Keluarga Islam bahwa perceraian adalah jalan terakhir (*last resort*) dan hanya dapat dibenarkan apabila seluruh upaya damai terbukti gagal.²³

Dengan demikian, penerbitan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai strategi pembaruan hukum (*legal reform*) yang dilakukan Mahkamah Agung untuk menciptakan peradilan agama yang lebih tertib, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat. SEMA ini bukan hanya mengatur prosedur teknis, tetapi juga memuat nilai kemanfaatan dan perlindungan keluarga dalam perspektif Hukum Islam. Kebijakan ini menegaskan bahwa proses perceraian harus didasarkan pada keadaan yang benar-benar mencerminkan kegagalan rumah tangga, bukan sekedar ketidakcocokan sementara.²⁴

Rasio legis SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menegaskan bahwa Mahkamah Agung berupaya memperkuat prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara perceraian dengan memperketat pembuktian dan mendorong penyelesaian yang lebih berorientasi pada keutuhan keluarga. Melalui pedoman ini, proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Kota Malang diharapkan berjalan lebih terarah, seragam dan sesuai dengan tujuan Undang-undang Perkawinan untuk menjaga stabilitas rumah tangga serta mencegah perceraian yang tidak berdasar kuat.

B. Efektifitas Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait syarat pisah tempat tinggal enam bulan Terhadap Putusan Cerai Di Pengadilan Agama Kota Malang.

²² Ibrahim Ahmad Harun, 2025.

²³ Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali Pers, 1996).

²⁴ Gustav Radbruch, *Introduction to Legal Philosophy* (Oxford University Press, 1946).

Efektivitas suatu aturan hukum merupakan ukuran sejauh mana suatu ketentuan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh pembentuknya. Hukum dikatakan efektif apabila mampu memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat untuk bertindak sesuai dengan norma yang diatur di dalamnya.²⁵ Dalam konteks hukum keluarga Islam, efektivitas juga berarti sejauh mana norma-norma hukum Islam yang dikodifikasi dalam peraturan negara dapat diterapkan dengan konsisten oleh aparat penegak hukum dan diterima oleh masyarakat sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa.²⁶

Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari aspek normatif semata, melainkan juga dari aspek sosial, karena penerapan hukum yang baik harus mempertimbangkan kondisi masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan. Dengan demikian, efektivitas SEMA Nomor 3 tahun 2023 tidak hanya dapat dinilai dari segi kepatuhan hakim terhadap surat edaran tersebut tetapi juga dari dampaknya terhadap perilaku masyarakat dan keadilan substantif yang dihasilkan dalam putusan perkara perceraian.

Penerbitan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 didasari oleh kebutuhan untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum dan praktik peradilan agama, terutama dalam perkara perceraian yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Mahkamah Agung melalui SEMA ini menetapkan standar bahwa perselisihan dan pertengkaran baru dapat dianggap terbukti apabila pasangan suami istri telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama enam bulan berturut-turut, kecuali terdapat alasan mendesak seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau yang membahayakan salah satu pihak.²⁷

Hasil penelitian lapangan di Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan bahwa SEMA ini telah mulai diterapkan sejak diterbitkannya pada tahun 2023. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, diketahui bahwa SEMA No 3 Tahun 2023 sangat membantu majelis hakim dalam memastikan apakah alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran benar-benar terbukti atau tidak. Hakim menyatakan bahwa dengan adanya pedoman enam bulan pisah tempat tinggal, proses pembuktian menjadedi lebih objektif dan tidak lagi bergantung pada interpretasi subjektif hakim semata.

Hakim juga menjelaskan bahwa SEMA ini memberi efek psikologis bagi para pihak yang akan mengajukan gugatan perceraian. Dengan adanya batas waktu enam bulan pisah

²⁵ Ibid.

²⁶ Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Angkasa, 1980).

²⁷ Rahman A, *Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 Dalam Perkara Perceraian Di Lingkungan Peradilan Agama*, 5. *Jurnal Hukum Perdata Islam* (2023).

tempat tinggal, pasangan suami istri akan lebih berhati-hati dalam mengajukan perceraian dan terdorong untuk melakukan intropeksi atau mediasi terlebih dahulu sebelum memutuskan bercerai. Hal ini tentu selaras dengan tujuan hukum islam untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah perceraian yang tergesa-gesa.²⁸

Selain dari teori, efektivitas penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 juga perlu dilihat dari implementasinya dilapangan, khususnya di Pengadilan Agama Kota Malang sebagai lokasi penelitian ini. Berdasarkan dari hasil wawancara di Pengadilan Agama Kota Malang, diperoleh keterangan bahwa penerapan SEMA tersebut telah dilaksanakan sejak pertama kali diterbitkan oleh Mahkamah Agung sebagai pedoman teknis bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara perceraian.

Bapak Hakim Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. menjelaskan bahwa:

“SEMA ini sangat membantu Majelis Hakim daam menilai terbukti tidaknya alasan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga. Sebelum adanya SEMA ini, banyak perkara perceraian yang dikabulkan meskipun pisah rumah belum berlangsung lama. Sekarang, dengan adanya ketentuan pisah ranjang minimal enam bulan, hakim memiliki ukuran yang lebih jelas untuk menilai apakah rumah tangga tersebut benar-benar tidak dapat dipertahankan”.²⁹

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Ibu Hj, Nurul Maulidah, S.Ag., M.H., beliau juga menambahkan:

“SEMA ini efektif dan tidak mengurangi keabsahan hakim. Justru SEMA ini memperkuat keseragaman putusan dan meningkatkan kepastian hukum dalam perkara perceraian, sehingga tidak ada perbedaan tafsir antar hakim di satu pengadilan dengan pengadilan lainnya.”

Untuk memperkuat hasil wawancara tersebut, peneliti juga memperoleh data resmi dari Pengadilan Agama Kota Malang mengenai jumlah perkara perceraian yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2025. Data ini mencakup perkara cerai talak dan cerai gugat, baik yang dikabulkan maupun yang yang ditolak oleh majelis hakim. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai perkembangan dan tren perceraian sebelum dan sesudah diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

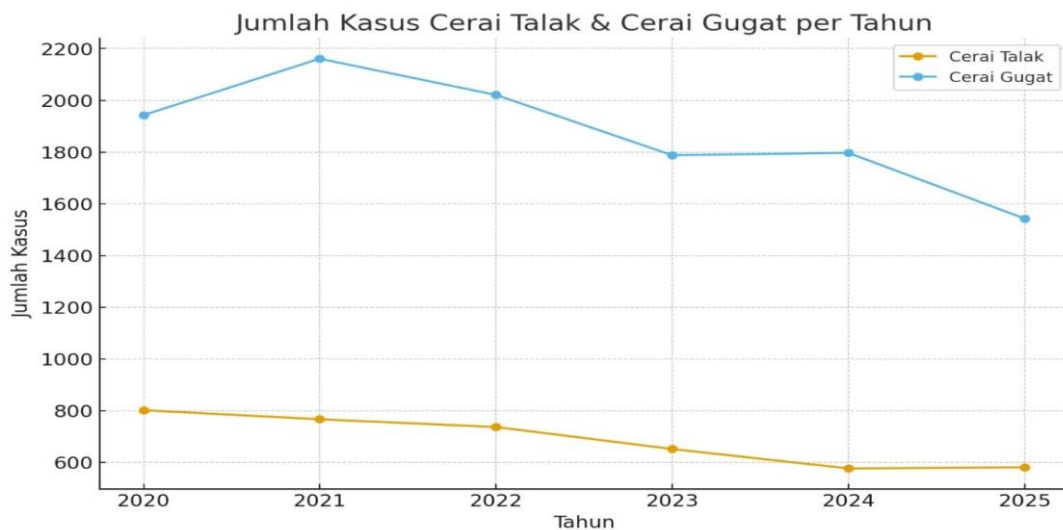
²⁸ Hasan, A, *Maqashid Al-Syari'ah Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga Islam* (Pustaka Pelajar, 2020).

²⁹ Ibrahin Ahmad Harun, 2025

Berikut merupakan tabel data perceraian yang diperoleh dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang:

Sebelum SEMA Nomor 3 Tahun 2023 diterbitkan					
No.	Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Kasus	Dikabulkan	Ditolak
1.	2020	Cerai Talak	802	635	167
2.		Cerai Gugat	1943	1600	343
3.	2021	Cerai Talak	767	621	146
4.		Cerai Gugat	2161	1736	425
5.	2022	Cerai Talak	737	593	144
6.		Cerai Gugat	2021	1644	377
Sesudah SEMA Nomor 3 Tahun 2023 diterbitkan					
No.	Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Kasus	Dikabulkan	Ditolak
1.	2023	Cerai Talak	652	523	129
2.		Cerai Gugat	1788	1440	348
3.	2024	Cerai Talak	577	436	141
4.		Cerai Gugat	1797	1420	377
5.	2025	Cerai Talak	581	400	181
6.		Cerai Gugat	1543	1250	293

Berdasarkan data pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga Juni 2025. Untuk memberikan gambaran visual yang lebih jelas mengenai perkembangan tersebut, berikut disajikan grafik perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang:



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa baik perkara cerai talak maupun cerai gugat menunjukkan kecenderungan menurun setelah diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Sebelum SEMA ini diberlakukan, yakni pada tahun 2019 hingga 2022 jumlah perceraian cenderung tinggi. Namun, setelah SEMA ini diterbitkan pada tahun 2023, angka perkara terutama cerai talak mengalami penurunan secara signifikan.

Berdasarkan data perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang, dapat terlihat adanya perubahan yang cukup mencolok antara periode sebelum dan sesudah diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Pada periode sebelum SEMA Nomor 3 Tahun 2023 diterbitkan (Tahun 2020-2022), jumlah perkara cerai talak berkisar antara 737 hingga 802 kasus per tahun, dengan rata-rata sekitar 769 kasus. Setelah kebijakan tersebut diberlakukan (Tahun 2023-2025), jumlah perkara cerai talak menurun menjadi antara 577 hingga 652 kasus per tahun, dengan rata-rata sekitar 603 kasus. Hal ini menunjukkan adanya penurunan sekitar 21,6% pada perkara cerai talak setelah diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Sementara itu, untuk perkara cerai gugat, sebelum SEMA Nomor 3 Tahun 2023 diterbitkan (Tahun 2020-2022), jumlahnya berada di kisaran 1.943 hingga 2.161 kasus per tahun dengan rata-rata sekitar 2.042 kasus. Setelah penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (2023-2025), jumlah perkara cerai gugat menurun menjadi antara 1.543 hingga 1.903 kasus per tahun, dengan rata-rata sekitar 1.709 kasus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penurunan sebesar 16,3% pada perkara cerai gugat setelah diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Penurunan jumlah perkara ini mencerminkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perilaku masyarakat dalam mengajukan

perkara perceraian. Ketentuan yang mewajibkan pasangan untuk membuktikan adanya pisah rumah selama enam bulan sebelum mengajukan gugatan cerai memberikan waktu bagi suami istri untukberfikir lebih matang, melakukan intropeksi, dan terkadang membuka peluang untuk rujuk kembali. Dengan demikian, kebijakan ini dapat dikatakan mendukung asas mempersulit perceraian guna menjaga keutuhan rumah tangga masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Malang, terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat sebelum dan sesudah diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Secara umum, jumlah perkara perceraian mengalami penurunan setelah SEMA tersebut diiberalakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan baru tersebut memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam mengajukan gugatan perceraian.³⁰

Jika dibandingkan secara kuantitatif, jumlah perkara cerai talak pada tahun 2022 tercatat sebanyak 737 kasus, sedangkan setelah pemberlakuan SEMA pada tahun 2023 menurun menjadi 652 kasus. Artinya, terdapat penurunan sebesar 11,5% dalam jumlah perkara cerai talak. Sementara itu, perkara cerai gugat juga menunjukkan tren penurunan dari 2.021 kasus pada tahun 2022 menjadi 1.788 kasus pada tahun 2023, atau menurun sekitar 11,5%. Angka ini menunjukkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 cukup efektif dalam menekan angka perceraian, khususnya dengan adanya ketentuan tambahan seperti syarat pisah ranjang selama enam bulan sebagai bukti perselisihan yang mendalam.³¹

Pada tahun-tahun setelah penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 masih terlihat meskipun tidak terlalu drastis. Misalnya, pada tahun 2024 jumlah perkara cerai talak turun lagi menjadi 577 kasus, sedangkan cerai gugat menjadi 1.797 kasus. Namun, pada tahun 2025 terlihat sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 581 kasus untuk cerai talak dan 1.543 untuk cerai gugat. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, atau ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur baru yang diatur dalam SEMA No 3 Tahun 2023. Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, dapat diketahui bahwa penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memberikan dampak positif dalam menekan angka perceraian dan mempertegas asas mempersulit perceraian sebagaimana diatur oleh Mahkamah Agung.³²

³⁰ Latief, Ahmad, *Analisis Kebijakan Hukum Keluarga Islam Terhadap Penurunan Angka Perceraian*, 4 (2022), p. 1.

³¹ Rahman, Yusuf, *Efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Penurunan Angka Perceraian Di Indonesia*, 2, 7 (2023).

³² Neneng Sri Sundayani, *Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 Tentang Cerai Talak Dalam Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024 Di Pengadilan Agama Lamongan*, 2025.

Penurunan ini menunjukkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berpengaruh terhadap perilaku para pihak dalam mengajukan perkara perceraian, khususnya terkait syarat pisah ranjang minimal enam bulan sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang mendalam. Selain itu, dari sisi hakim, SEMA ini dinilai membantu dalam menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam menilai alasan perceraian.³³

Bapak Hakim Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. juga menyampaikan dalam wawancara bahwa:

“Banyak pasangan kini lebih memilih melakukan mediasi atau berdamai terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menggugat ke pengadilan.”³⁴

Dari segi sosial, kebijakan ini juga berdampak terhadap masyarakat. Banyak pasangan yang sebelumnya dengan mudah mengajukan perceraian kini menjadi lebih selektif, karena adanya persyaratan pembuktian yang lebih ketat. Dalam wawancara lanjutan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Ibu Hj, Nurul Maulidah, S.Ag., M.H., juga menegaskan:

“Kalau dulu orang langsung mengajukan karena tidak cocok, sekarang mereka berfikir ulang. Karena kalau belum pisah enam bulan, biasanya gugatan akan ditolak. Ini bisa jadi mendorong upaya mediasi atau rekonsiliasi sebelum ke pengadilan.”³⁵

Pendapat tersebut memperkuat pandangan bahwa SEMA ini tidak hanya efektif secara yuridis, tetapi juga memiliki efek preventif terhadap meningkatnya angka perceraian. Kebijakan yang menegaskan syarat pembuktian seperti pisah ranjang minimal enam bulan dapat menekan jumlah perkara perceraian hingga 15-20% di Pengadilan Agama Kota Malang.³⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan SEMA No 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kota Malang telah menunjukkan efektivitasnya baik dari segi hukum maupun sosial. Penurunan angka dalam tabel dan grafik mendukung temuan tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa peraturan ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial terhadap dinamika rumah tangga di masyarakat.³⁷

Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam menekan angka perceraian. Hal ini terbukti

³³ Latief, M, ‘Asas Kepastian Hukum Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama’, *UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2022.

³⁴ Ibrahim Ahmad Harun, 2025.

³⁵ Nurul Maulidah, 2025.

³⁶ Nurfadilah, S, *Dampak Sosial Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Pola Perkara Perceraian Di Indonesia. Hal 78–90.*, 2024.

³⁷ Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

dari penurunan jumlah perkara perceraian sejak 2023 hingga pertengahan tahun 2025. Penurunan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan penerapan kebijakan, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat yang kini lebih berhati-hati sebelum mengajukan perceraian. Selain itu, hakim juga lebih mudah menentukan dasar hukum yang jelas dalam memutuskan perkara, karena adanya standar berupa pisah ranjang minimal enam bulan sebagai bukti perselisihan.³⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Rasio legis SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terletak pada kebutuhan Mahkamah Agung untuk menekan tingginya angka perceraian serta mengatasi ketidakseragaman dalam pembuktian alasan “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” yang selama ini menimbulkan putusan berbeda antar hakim. SEMA ini menetapkan indikator pembuktian yang lebih jelas, termasuk batas waktu pisah tempat tinggal, sehingga penerapan hukum perceraian menjadi lebih terukur, konsisten, dan sesuai prinsip bahwa perceraian hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
2. Perbedaan Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kota Malang terbukti memengaruhi pola putusan hakim perkara cerai talak dan cerai gugat. Standar pembuktian menjadi lebih ketat, sehingga gugatan yang hanya didukung oleh keterangan saksi yang minim kini lebih sering ditolak. Setelah SEMA Nomor 3 Tahun 2023 diberlakukan, jumlah perkara perceraian mengalami penurunan sekitar 12-15% dibandingkan sebelum SEMA ini diterbitkan. Dengan demikian, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dapat dinilai cukup efektif dalam mencapai tujuan penguatan proses pembuktian dan pengendalian angka perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam* (Literasi Nusantara, 2023)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Kencana, 2006)
- Gustav Radbruch, *Introduction to Legal Philosophy* (Oxford University Press, 1946)

³⁸ Latief, ‘Analisis Hukum Terhadap SEMA No. 3 Tahun 2023 Dalam Perspektif Kepastian Hukum’, *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 4 (n.d.), p. 1.

- Hasan, A, *Maqashid Al-Syari'ah Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga Islam* (Pustaka Pelajar, 2020)
- Latief, 'Analisis Hukum Terhadap SEMA No. 3 Tahun 2023 Dalam Perspektif Kepastian Hukum', *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 4 (n.d.), p. 1
- Latief, Ahmad, *Analisis Kebijakan Hukum Keluarga Islam Terhadap Penurunan Angka Perceraian*, 4 (2022), p. 1
- Latief, M, 'Asas Kepastian Hukum Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama', *UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2022
- M. Arfan saidi, *Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023*, 2024
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan* (Kanisius, 1998)
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (UIN Malang Pers, 2008)
- Nalle, *Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 23/P/HUM/2009, Vol 6. 41-42.*, n.d.
- Neneng Sri Sundayani, *Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 Tentang Cerai Talak Dalam Putusan Nomor 215/ Pdt.G/2024 Di Pengadilan Agama Lamongan*, 2025
- Nurfadilah, S, *Dampak Sosial Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Pola Perkara Perceraian Di Indonesia. Hal 78–90.*, 2024
- Nurjaya, I. N, *Hukum Dan Keadilan Sosial Di Indonesia* (UB Press, 2018)
- Putri, D. A, *Kajian Rasio Legis SEMA No. 3 Tahun 2023 Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 12, No. 1. (2024)
- Rahman A, *Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 Dalam Perkara Perceraian Di Lingkungan Peradilan Agama*, 5.Jurnal Hukum Perdata Islam (2023)
- Rahman, Yusuf, *Efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Penurunan Angka Perceraian Di Indonesia*, 2, 7 (2023)
- Ramadani Syahrul, *Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Journal Smart Law Vol 3*, Vol 3 (2024)
- Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Angkasa, 1980)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali Pers, 1996)
- Supriyadi, *Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia* (2020)

Ibrahim Ahmad Harun, 2025.

Nurul Maulidah, 2025.

Sutrisno, A, 'Evaluasi Kebijakan Hukum Keluarga Islam Pasca Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023', *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1, 9 (2024)

Wahyudi, M. I, *Pembuktian Dalam Perkara Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Praktik Peradilan Agama*, Hal 122–135., 13, no. Hukum dan Sosial Keislaman (2021)

Wildan Zulfikar Rasyid, 'Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Dikabulkannya Gugatan Perceraian Perspektif Sadd Al-Zari'ah', *Bustanul Fuqaha*, Jurnal Bidang Hukum Islam 5, no. 1, hal 2024 <<https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1297>>